



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Nomor : **084**/K13/PS/2002

tentang

**PENCABUTAN HAK IZIN DAN PENUNJUKAN IZIN KHUSUS PENGHUNIAN RUMAH DINAS BAGI
JANDA a.n. Ny. Hj. SITI SUMILAH SUPOMO dkk (4 ORANG) DI LINGKUNGAN IPB**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** :
- a. bahwa penghunian Rumah Dinas IPB, khususnya bagi penghuni yang telah meninggal dunia perlu dicabut hak izin menghuni rumah dinas dan dibebaskan dari kewajibannya membayar sewa rumah tersebut;
 - b. bahwa sesuai Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas No. 85699/A.A4/LK/2001 tanggal 1 Oktober 2001, maka kepada Ny. Hj. Siti Sumilah Supomo dkk (4 orang) diberikan izin khusus menghuni rumah dinas di lingkungan IPB;
 - c. bahwa penghuni rumah dinas harus mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti terlampir dalam keputusan ini;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka pencabutan dan penunjukkan izin khusus penghunian rumah dinas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Bugerlyke Woningregeling (BWR) Tahun 1934 Stbl. Nomor 147/Jo.1949 Nomor 388, tentang, Kualitas Rumah Dinas dan Sewa Rumah Dinas;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. :
 - a. Nomor 0124/M/1975
 - b. Nomor 0435/O/1992;
 - c. Nomor 0191/O/1995;
 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985, tentang Penetapan Sewa Rumah Dinas (Negeri);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 034/U/1999;
 8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 031/Um/1986 tanggal 18 Maret 1986, tentang Penetapan Sewa Rumah Dinas;
 - b. Nomor 115/Um/1994 tanggal 28 Nopember 1994.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas No. 85699/A.A4/LK/2001 tanggal 1 Oktober 2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut hak izin menghuni dan membebaskan dari kewajibannya membayar sewa rumah dinas kepada para almarhum yang menempatinnya, dan menunjuk kepada janda almarhum atas nama Ny. Hj. Siti Sumilah Supomo dkk. (4 orang) untuk menghuni rumah dinas IPB serta membayar sewa sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui gaji pensiun masing-masing, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 April 2002.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 15 April 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130354176

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomo : 054 /K13/PS/2002

Tanggal : 15 April 2002

Tentang : Pencabutan Hak Izin dan Penunjukan Izin Khusus Penghunian Rumah Dinas Bagi Janda a.n. Ny. Hj. Siti Sumilah Supomo dkk (4 orang) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

PENCABUTAN:

No	Nama Penghuni	Luas	Sewa/Bulan	Letak/Lokasi Rumah
1	Ir. Supomo T.H. Wardoyo, M.Agr.	70 M2	Rp. 4.900,-	Jl. Cempaka No. 9 Kampus IPB Darmaga, Bogor
2	Ir. Sunarto	120 M2	Rp. 8.400,-	Jl. Soka No. 10 Kampus IPB Darmaga, Bogor
3	Dr.Ir. M. Yahya Fakuara, M.Sc.	50 M2	Rp. 3.500,-	Jl. Jati No. 3 Kampus IPB Darmaga, Bogor
4	Ir. Sumarjono Soedargo	120 M2	Rp. 8.400,-	Jl. Soka No. 13 Kampus IPB Darmaga, Bogor

PENUNJUKKAN:

No	Nama Penghuni	Luas	Sewa/Bulan	Letak/Lokasi Rumah
1	Ny. Hj. Siti Sumilah Supomo	70 M2	Rp. 4.900,-	Jl. Cempaka No. 9 Kampus IPB Darmaga, Bogor
2	Ny. Dewi Iswinarni Sunarto	120 M2	Rp. 8.400,-	Jl. Soka No. 10 Kampus IPB Darmaga, Bogor
3	Ny. Sarda Muthian Yahya	50 M2	Rp. 3.500,-	Jl. Jati No. 3 Kampus IPB Darmaga, Bogor
4	Ny. Sri Adiati Sumarjono	120 M2	Rp. 8.400,-	Jl. Soka No. 13 Kampus IPB Darmaga, Bogor

Ditetapkan :
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc^h.
NIP. 130354176

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomo : 084/K13/PS/2002


Tanggal : 15 April 2002

Tentang : Pencabutan Hak Izin dan Penunjukan Izin Khusus Penghunian Rumah Dinas Bagi Janda A.n. Ny. Hj. Siti Sumilah Supomo dkk. (4 Orang) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH
PENGHUNI RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN IPB

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdikbud, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dahuninya tidak dapat dimintakan penggantian kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas nama rumah tersebut dipikulkan kepadanya.


Ditetapkan :
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130354176


Penghuni:

1. Ny. Hj. Siti Sumilah Supomo




25/4/02

2. Ny. Dewi Iswinarni Sunarto




20/4-2002

3. Ny. Sarda Muthian Yahya



24/4 - 2002

4. Ny. Sri Adiati Sumarjono



19/4 - 2002